

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
REBRANDING TANPA IZIN DALAM INDUSTRI *FASHION* DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

GITA ANANDA PUTRI MAYLENDRA
NPM. 21071010191

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK

REBRANDING TANPA IZIN DALAM INDUSTRI FASHION DI

INDONESIA



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional**

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

GITA ANANDA PUTRI MAYLENDRA

NPM. 21071010191

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
REBRANDING TANPA IZIN DALAM INDUSTRI FASHION DI
INDONESIA

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025

Penyusun,


Gita Ananda Putri Maylendra
NPM. 21071010191

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Teddy Prima Anggrawan., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT 17.1 19910425 045

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENTERHADAP PRAKTIK
REBRANDING TANPA IZIN DALAM INDUSTRI FASHION DI
INDONESIA

Penyusun,


Gita Ananda Putri Mavlandra
NPM. 21071010191

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:
Ketua,


Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 171 19910425 045


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001
Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka., S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002
Anggota II,

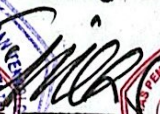

Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 171 19910425 045

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ernen Rining Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENTERHADAP PRAKTIK
REBRANDING TANPA IZIN DALAM INDUSTRI FASHION DI
INDONESIA

Penyusun,


Gita Ananda Putri Maylendra
NPM. 21071010191

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:
Ketua,


Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 171 19910425 045


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001
Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka., S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002
Anggota II,


Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn, M.H.
NPT. 17 1 19910425 045

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

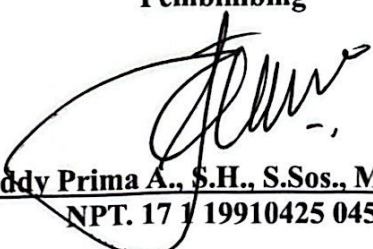
Nama : Gita Ananda Putri Maylendra
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Mei 2003
NPM : 21071010191
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Jend. S. Parman VI-A/21, Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK REBRANDING TANPA IZIN DALAM INDUSTRI FASHION DI INDONESIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 Juni 2025

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 17 1 19910425 045

Penyusun,




Gita Ananda Putri Maylendra
NPM. 21071010191

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Ananda Putri Maylendra
NPM : 21071010191
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Gita Ananda Putri Maylendra
NPM. 21071010191

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK *REBRANDING* TANPA IZIN DALAM INDUSTRI *FASHION* DI INDONESIA”**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mengerjakan skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca atas teori dan ilmu yang telah didapatkan oleh peneliti.

Penelitian ini tidak luput dari banyak bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dra., Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H. selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Wali;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program

Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Dr. Teddy Prima Angriawan, S.H., S.SOS., M.KN., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah membantu dan memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan kepada Peneliti selama di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan/atau Ibu Tim Penguji seminar hasil yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran bagi Peneliti;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama proses hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini;
10. Bapak Djoko Susilo dan Ibu Tri Wati selaku orang tua Peneliti yang selalu memberikan doa, nasehat, serta dukungan selama pengerjaan skripsi hingga terselesainya seminar hasil;
11. Setyawan Galang Adi Pratama, Nyahendra Reswara Al Kevino, dan Yorico Nayaka Alvaro selaku kakak dan dua adik peneliti;
12. Rizki Ihdan Maulana, Fauzul Averoezy, Haliza Kanaya Rizky, Caryn Andin Cynthia Dewi, Misrina Rohmatun Ismaniyah, Arinda Prima Dini, Abdiilah Sulfany, Achmad Rofiq, Syaifullah Umar Said, dan Jogi Samuel Christopher Pakpahan selaku sahabat peneliti yang telah menemani peneliti di bangku perkuliahan; dan

13. *Also thank you to Taylor Swift, all the songs on the albums and most importantly cups of coffee that accompany me through the making of this thesis.*

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving to new chapters of your life is about catch and release, what I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release.

Oftentimes the good things in your life are lighter anyway, so there's more room for them. You get to pick what your life has time and room for. Be discerning.

I know it can be really overwhelming figuring out who to be, and when.

Who you are now and how to act in order to get where you want to go.

I have some good news: its only up to you.

I have some terrifying news: its totally up to you" – T.S

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Dengan demikian, saya berharap bahwa hasil kerja ini dapat memberikan kontribusi yang positif pula bagi Pembaca.

Surabaya, 6 Mei 2025

Peneliti

INTISARI

Nama : Gita Ananda Putri Maylendra
NPM : 21071010191
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Mei 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK *REBRANDING* TANPA IZIN DALAM INDUSTRI *FASHION* DI INDONESIA”

ABSTRAK : Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena praktik *rebranding* produk *fashion* yang dilakukan oleh *brand* Hamlin. Pelanggaran tersebut terjadi akibat Hamlin hanya melakukan penempelan terhadap logo atau merek perusahaan lain. *Rebranding* merupakan perubahan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap sebagian atau seluruh elemen merek yang bertujuan untuk melakukan perbaikan citra dari perusahaan. Namun menjadi permasalahan ketika *rebranding* tersebut ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan dari konsumen, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari aktivitas praktik *rebranding* produk *fashion* tanpa izin ditinjau melalui konsep perbuatan melanggar hukum dan mengetahui pelaksanaan praktik *rebranding* ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menghasilkan deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain: Pertama, kasus *rebranding* produk *fashion* tanpa izin yang dilakukan oleh *brand* Hamlin telah melanggar etika bisnis dan prinsip itikad baik serta memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sesuai dengan KUHPerdara dan UU Perlindungan Konsumen. Kedua, praktik *rebranding* telah melanggar hak-hak konsumen berkaitan dengan ketidaksesuaian mutu dan kualitas produk yang telah diinformasikan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen dapat mengajukan upaya hukum berupa permintaan Ganti rugi yang dapat diajukan melalui jalur non litigasi yakni konsiliasi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Rebranding*, Perbuatan Melanggar Hukum, Etika Bisnis, Itikad Baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	15

1.6.2 Pendekatan	17
1.6.3 Bahan Hukum	19
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	19
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	20
1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier	20
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.6.6 Sistematika Penelitian.....	23
1.7 Tinjauan Pustaka	25
1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	25
1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	27
1.7.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	27
1.7.2.2 Asas Perlindungan Konsumen	30
1.7.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	34
1.7.3 Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Para Pihak	35
1.7.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen	35
1.7.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	37
1.7.4 Tinjauan Umum <i>Rebranding</i>	38
1.7.5 Tinjauan Umum Industri <i>Fashion</i>	40
1.7.6 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum.....	41

1.7.7 Tinjauan Umum Etika Bisnis.....	43
1.7.7.1 Pengertian Etika Bisnis	43
1.7.7.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis	45
BAB II PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PRAKTIK REBRANDING PRODUK FASHION TANPA IZIN.....	49
2.1 Kasus Posisi Praktik <i>Rebranding</i> Produk <i>Fashion</i> Tanpa Izin.....	49
2.2 Unsur Perbuatan Melanggar Hukum dalam Praktik <i>Rebranding</i> Tanpa Izin.....	67
BAB III PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK REBRANDING TANPA IZIN.....	80
3.1 Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktik <i>Rebranding</i> Tanpa Izin	80
3.2 Upaya Hukum Konsumen Terhadap Praktik <i>Rebranding</i> Produk <i>Fashion</i> Tanpa Izin.....	92
BAB IV PENUTUP	105
4.1 Kesimpulan	105
4.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Data Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian Tahun 2023	4
Gambar 2 : Penempelan Logo Brand Hamlin	50
Gambar 3 : Tangkapan Layar <i>Official Website</i> Hamlin	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya (<i>Novelty</i>)	13
Tabel 2 : Perbedaan Harga Produk Hamlin dan Produk Lain	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Nilai
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi (Ganti)
- Lampiran 7 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi (Ganti 2)
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Lampiran 9 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Laporan KKN
- Lampiran 12 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 15 : Sertifikat *Library Class*
- Lampiran 16 : *Letter of Acceptance* Jurnal Sinta 4
- Lampiran 17 : Bukti Publish Jurnal Sinta 4
- Lampiran 18 : Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 21 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3